



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6513);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
11. Permendagri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan dan Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk untuk mendukung Kegiatan dan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Menyusun Laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, memberikan pelayanan informasi kepada publik dan Pengamanan Informasi;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

- g. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- h. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- i. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- j. Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- k. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- m. Menugaskan Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- n. Melakukan Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- o. Melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepulauan Talaud melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

- KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dilingkungan Kabupaten Kepulauan Talaud berwenang:
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;

- d. Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- e. Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dictum KEDUA mempunyai tugas :

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6(enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengelola dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan perangkat daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;

KEENAM : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk bidang Pendukung yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
- b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- c. Bidang pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik dan mengelola informasi dan dokumentasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa Informasi.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

KEDELAPAN : Bahwa dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 190 tahun 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PARAF HIRARKI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA	
KEPALA DINAS KOMINFOTIK	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS DINAS KOMINFOTIK	
KABID IKP DINAS KOMINFOTIK	
KASIE	


Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal Oktober 2021

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
 Nomor : Tahun 2021
 Tanggal : Oktober 2021
 Tentang : Pembentukan Pengelola Layanan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**



PARAF HIRARKI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA	
KEPALA DINAS KOMINFOTIK	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS DINAS KOMINFOTIK	
KABID IKP DINAS KOMINFOTIK	
KASIE	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
 Nomor : Tahun 2021
 Tanggal : Oktober 2021
 Tentang : Pembentukan Pengelola Layanan dan Pejabat
 Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten
 Kepulauan Talaud.

**STRUKTUR KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI**

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	Pembina	1. Bupati Kepulauan Talaud 2. Wakil Bupati Kepulauan Talaud
2	Pengarah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kabupaten kepulauan Talaud
3	Tim Pertimbangan	1. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
4	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud
5	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 3. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud 5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam

		<p>Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.</p> <p>7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.</p> <p>8. Kepala Bagian Ortal Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>9. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>10. Sekretaris DRPD Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>11. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>12. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>13. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>14. Sekretaris Katahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>15. Sekretaris Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>16. Sekretaris Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>17. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p>
--	--	---

		<p>18. Sekretaris Kependudukan dan Pencacatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>19. Sekretaris Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>20. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>22. Sekretaris Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>23. Sekretaris Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>24. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>25. Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>26. Sekretaris Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>27. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>28. Sekretaris Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Talaud</p> <p>29. Sekretaris Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p>
--	--	--

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">30. Seketaris Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud31. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud32. Sekretaris Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud33. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud34. Sekretaris Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud35. Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud36. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud37. Sekretaris Kecamatan Melonguane Daerah kabupaten Kepulauan Talaud38. Sekretaris Camat Melonguane Timur Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud39. Sekretaris Camat Beo Utara Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud40. Sekretaris Camat Beo Selatan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud |
|--|---|

41. Sekretaris Camat Essang
Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud
42. Sekretaris Camat Essang
Selatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud
43. Sekretaris Camat Gemeh
Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud
44. Sekretaris Camat Tampan
Amma Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud
45. Sekretaris Camat Rainis
Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud
46. Sekretaris Camat Pulutan
Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud
47. Sekretaris Camat Lirung
Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud
48. Sekretaris Camat Gemeh
Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud
49. Sekretaris Camat Kalongan
Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud
50. Sekretaris Camat Moronge
Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud.
51. Sekretaris Camat Kabaruan
Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud
52. Sekretaris Camat Damau
Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud

		53. Sekretaris Camat Nanusa Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
		54. Sekretaris Camat Mingas Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

PARAF HIRARKI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA	
KEPALA DINAS KOMINFOTIK	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	
SEKRETARIS DINAS KOMINFOTIK	
KABID IKP DINAS KOMINFOTIK	
KASIE	

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT